



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK KNALPOT
AKRAPOVIC TERHADAP PEREDARAN KNALPOT TIRUAN MEREK
AKRAPOVIC**

SKRIPSI

Oleh:

ANGGA BAYUAJI WIBOWO

190710101423

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2024



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK KNALPOT
AKRAPOVIC TERHADAP PEREDARAN KNALPOT TIRUAN MEREK
AKRAPOVIC**

*Legal Protection For Owners Of Akrapovic Exhaust Brand Against The
Distribution Of Imination Akrapovic Brand Exhausts*

SKRIPSI

Oleh:

ANGGA BAYUAJI WIBOWO

190710101423

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2024

MOTTO

“Selalu ada harga dalam proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu.

Semua yang kamu investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau inginkan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar, tetapi gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceriakan”¹


(Boy Chandra)



PERSEMBAHAN

Karya tulis skripsi ini dipersembahkan penulis kepada:

1. Kepada Ibu tercinta yaitu Nyi Raden Muljatini S.H. Bapak H. Yayat Supriyatna Drh., dan tak lupa terutama kepada Alm bapak dan kakak saya atas kasih sayang, serta dukungan perjuangan dan doa yang tiada henti.
2. Guru tercinta mulai dari TK, SD, SMP dan SMA serta Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik penulis serta motivasi yang tiada lelahnya.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.



PERSYARATAN GELAR
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK AKRAPOVIC
TERHADAP PEREDARAN KNALPOT TIRUAN MEREK
AKRAPOVIC

*Legal Protection For Owners Of Akrapovic Exhaust Brand Against The Distribution Of
Imitation Akrapovic Brand Exhausts*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

DISUSUN OLEH :

ANGGA BAYU AJI WIBOWO

190710101423

BAGIAN HUKUM PERDATA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Akrapovic Terhadap Peredaran Knalpot Tiruan Akrapovic” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : *Jumat, 25 Oktober 2024*

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama



Mardi Handono. S.H., M.H.

NIP. 1963120119890210001

Dosen Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini. S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN


Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Akrapovic Terhadap Peredaran Knalpot Tiruan Merek Akrapovic” karya Angga Bayuaji Wibowo telah disetujui pada:

Hari, tanggal : *Jumat, 25 Oktober 2024*

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Dosen Penguji



Dr. Nuzulia Kumala Sari., S.H., M.H., CLA.

NIP. 198406172008122003

Sekretaris Dosen Penguji



Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H.

NIP. 198812162022031005


Pembimbing Utama



Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 1963120119890210001

Pembimbing Anggota



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Royu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP.19820623205011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : *Jumat*

Tanggal : *25*


Bulan : *Oktober*

Tahun : *2024*

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua,



Dr. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., CLA.
NIP.198406172008122003

Sekretaris,




Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H.
NIP. 198812162022031005

Anggota Penguji


Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP.1963120119890210001



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Angga Bayuaji Wibowo

Nim : 190710101423

Menyatakan bahwa karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK KNALPOT AKRAPOVIC TERHADAP PEREDARAN KNALPOT TIRUAN AKRAPOVIC” merupakan hasil karya sendiri, kecuali perihal pengutipan substansial yang telah disebutkan sumbernya, tidak pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan isi yang sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini kemudian hari tidak benar.

Jember, 3 Juli 2024

Yang menyatakan,



ANGGA BAYUAJI WIBOWO

NIM 190710101423

PRAKATA

Segala puji kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK KNALPOT AKRAPOVIC TERHADAP PEREDARAN KNALPOT TIRUAN MEREK AKRAPOVIC”** dapat terselesaikan dengan baik.

Karya tulis ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan yang dihadapi. Tanpa bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak, Penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Penuli menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah banyak memberikan masukan masukan dan arahan kepada penulis dengan penuh perhatian, kesabaran dan keikhlasan memberikan arahan, nasehat serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau sehingga skripsi ini dapat di selesaikan;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran dan keikhlasan memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi;
3. Ibu Dr. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., CLA. selaku ketua panitia penguji skripsi yang telah memberikan saran untuk menyempurnakan substansi skripsi ini dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
4. Bapak Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H., selaku sekertaris panitia penguji skripsi yang telah memberikan saran untuk menyempurnakan substansi skripsi ini dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
5. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Bhim Prakoso, S.H., M.M., Sp.N., M.H. selaku dosen pembimbing akademik

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu selama Penulis menempuh pembelajaran di Universitas Jember;
8. Bapak H. Yayat Supriyatna, drh. dan Ibu Nyi Raden Muljatini S.H., selaku orang tua penulis yang telah bekerja keras untuk membiayai perkuliahan penulis, memberikan dukungan serta doa selama penulis berkuliah;
9. Kepada bapak kandung saya yang telah tiada Alm Paito, terima kasih telah memberikan kasih sayang, doa, support serta nasihat-nasihat yang diberikan beliau dimasa hidupnya kepada penulis;
10. Yosy Prasetyo Mintorogo, Yeny Puspitosari, Maya Nourma Wijayanti, Lisa Nourma Yunita selaku kakak sambung yang selalu memberikan support semangat selama penulis berkuliah;
11. Sahabat seperjuangan saya di kala suka dan duka selama perkuliahan (Farid, Tedy, Elang, Susanto, Yusuf)
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang mana telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

Tiada balas jasa yang dapat penulis lakukan dan berikan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT.

Jember, 3 Juli 2024

Penulis



Angga Bavuaji Wibowo

NIM 190710101423

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK KNALPOT AKRAPOVIC TERHADAP PEREDARAN KNALPOT TIRUAN MEREK AKRAPOVIC; Angga Bayuaji Wibowo, 190710101423; 77 halaman Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Seiring perkembangan perindustrian dan perekonomian, merek menjadi salah satu aspek penting dalam dunia perdagangan dan pemasaran karena para pelaku usaha sedang berlomba-lomba untuk memasarkan hasil produk/jasa yang ditawarkannya. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya orang yang melakukan peniruan. Terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju, serta alat transportasi yang semakin baik, juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi lebih luas lagi. Keadaan seperti ini menambah pentingnya merek, yaitu untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya, juga menghindarkan peniruan. Contoh kasus sengketa merek adalah kasus beredarnya barang tiruan merek terkenal *Akrapovic*, *Akrapovic* adalah produsen knalpot/saluran untuk membuang sisa hasil pembakaran pada mesin dari negara Slovenia. Merek tersebut telah di daftarkan pada tanggal 28-04-2012 dan kembali diperpanjang kembali pada tanggal 28-04-2022 dengan No Pendaftaran IDM000442727. Merek tersebut mulai dilindungi sejak tanggal 03-05-2012 dan berakhir pada tanggal 03-05-2032. Merek tiruan *Akrapovic* ini memiliki persamaan baik penulisan, serta cara penempatan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada 2 (dua) hal yaitu: *Pertama*, Apakah bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek knalpot *Akrapovic* akibat beredarnya knalpot tiruan? *Kedua*, Apa upaya penyelesaian sengketa antara pemilik merek knalpot *Akrapovic* dengan pelaku usaha knalpot tiruan *Akrapovic*? Tujuan yang akan dicapai untuk penelitian ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, untuk melaksanakan syarat wajib dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, sedangkan tujuan khusus dari penelitian skripsi ini adalah *Pertama*, untuk memahami dan menggali bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek knalpot *Akrapovic* akibat beredarnya knalpot tiruan. *Kedua*, untuk memahami dan menggali upaya penyelesaian sengketa antara pemilik merek knalpot *Akrapovic* dengan pelaku usaha knalpot tiruan *Akrapovic*. Metode penelitian dalam penulisan Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang dibahas oleh penulis dianalisa dan diuraikan dengan difokuskan dan mengacu kepada norma-norma, kaidah, asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan bahan hukum yang terdiri dari hukum primer, bahan

hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum dalam penelitian Skripsi ini bersifat deduktif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan hukum atas merek dalam Skripsi ini.

Kajian pustaka dalam skripsi ini meliputi bentuk perlindungan hukum, pengertian hak kekayaan intelektual, pengertian merek, pengertian merek, serta profil knalpot Akrapovic.

Hasil penelitian dari bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek knalpot Akrapovic akibat beredarnya knalpot tiruan ini memaparkan bahwa menurut UU No. 20 Tahun 2016, negara memberikan perlindungan hak atas merek kepada pemegang hak atas merek utama, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perlindungan ini tidak hanya terbatas pada pemilik merek, tetapi juga terbatas pada konsumen yang menginginkan barang atau jasa yang aman, nyaman, dan terjamin yang dapat mereka beli. Hanya merek yang telah didaftarkan yang memiliki perlindungan merek. Pendaftaran merek memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi merek yang bersaing, terutama jika bersaing dengan merek yang serupa atau mirip. Banyak bisnis tahu pentingnya menggunakan merek untuk membedakan barang mereka dari barang pesaing, tetapi tidak semua orang menyadari pentingnya perlindungan merek melalui pendaftaran. Dengan perlindungan ini, negara bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum merek. Akibatnya, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang tepat jika ada pelanggaran terdaftar. Keadilan, tujuan hukum, akan terwujud dengan perlindungan ini. Selain itu, pemegang merek yang sah memiliki perlindungan perdata. Menurut sistem hukum merek Indonesia, pemegang merek tersebut memiliki perlindungan perdata, yang berarti mereka dapat mengajukan gugatan terhadap orang lain yang melanggar hak atas merek untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua pelanggaran hak atas merek. Identitas pemohon secara lengkap disertakan dalam gugatan yang diajukan di pengadilan niaga. serta identitas dan alamat kuasa pemohon, jika diwakilkan. Jika permohonan menggunakan elemen warna, tambahkan warna juga. Semuanya, termasuk nama negara, tanggal permintaan merek, uraian tentang jenis barang atau jasa, dan label merek yang dilampiri bukti pembayaran. Adapun hasil penelitian bentuk upaya penyelesaian sengketa antara pemilik merek knalpot Akrapovic dengan pelaku usaha knalpot tiruan Akrapovic menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Akrapovic dapat menggunakan berbagai metode penyelesaian sengketa merek, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Metode yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan masalahnya adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Kedua belah pihak mendapat banyak keuntungan dari jalur non-litigasi karena waktunya relatif lebih singkat dan tidak banyak menyita waktu. Non-litigasi melalui mediasi dapat diselesaikan dalam beberapa pertemuan mediasi, bahkan kadang-kadang dalam satu pertemuan mediasi sudah ada kesepakatan jalur. Ketika tidak ada kesepakatan di mediasi, pihak Akrapovic dapat menggunakan jalur litigasi untuk menyelesaikan

sengketa merek ini. Jalur litigasi ini mulai dari penetapan sementara di pengadilan, gugatan pembatalan merek, gugatan perdata, dan tuntutan pidana, yang dapat digunakan sebagai peringatan bagi pihak yang menggunakan merek terkenal yang bukan haknya untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Kesimpulan dari Skripsi ini adalah *Pertama*, Merek merupakan suatu aset bernilai ekonomi, pengelolaan yang efisien dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi pemegangnya. Merek diatur dan dilindungi dalam Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. UU Merek memberikan suatu kepastian bagi pemegang merek utama atas berbagai pelanggaran merek yang dilakukan oleh berbagai pihak. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Merek yang menyatakan bahwa pemilik merek yang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan mereknya sebagai identitas produk baik berupa barang atau jasa yang hendak diajukan dalam pendaftaran. Sebagaimana kasus sengketa merek Akrapovic, pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya lebih dulu menjadi pemegang merek utama dan memiliki hak eksklusif sebagaimana diatur dalam UU *Kedua*, Upaya dalam penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh pemegang merek terhadap beredarnya barang tiruan dapat ditempuh melalui dua acara yaitu dengan litigasi yang berupa penyelesaian melalui jalur pengadilan. Upaya dalam penyelesaian sengketa non litigasi dengan cara negosiasi, konsiliasi, mediasi. Akrapovic selaku pemegang merek dapat mengajukan gugatannya atas adanya kerugian dan juga beracara di pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 83 Undang – Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Saran dalam Skripsi ini adalah *Pertama*, Hendaknya pemilik sah merek Akrapovic yang telah mendaftarkan di Ditjen segera mungkin untuk melaporkan ke pihak berwenang atas adanya pemalsuan merek yang telah menggunakan nama merek tersebut yang mengakibatkan kerugian serta mengajukan keberatan serta pembatalan merek tersebut. *Kedua*, Hendaknya masyarakat sebagai konsumen agar lebih aktif dalam menanggulangi pelanggaran merek terkenal dengan cara melaporkan kepada pihak berwenang setiap kali terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum merek yang menganut delik aduan (pasal 103 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Karena jika pelanggaran tersebut tidak dilaporkan maka akan sangat merugikan bagi pemilik merek terkenal, pelaku usaha, konsumen, serta negara. *Ketiga*, Pemerintah segera mungkin menerbitkan Peraturan terkait merek terkenal yang memuat pengaturan perlindungan merek terkenal, pengertian apa yang dimaksud dengan merek terkenal, syarat suatu merek dapat diklasifikasikan sebagai merek terkenal, syarat-syarat tertentu bagi penolakan pendaftaran yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhan dengan merek terkenal yang saat ini belum diatur jelas dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

SUMMARY

Legal Protection For Owners Of Akrapovic Exhaust Brand Against The Distribution Of Imination Akrapovic Brand Exhausts; Angga Bayuaji Wibowo, 190710101423; 74 Pages Legal Studies Progam, Faculty of Law, Jember University.

Along with the development of industry and economy, brands have become an important aspect in the world of trade and marketing because business actors are competing to market the products/services they offer. The need for legal protection for brands is growing rapidly after many people are imitating. Moreover, after the world of trade has become more advanced, and transportation has improved, and with promotions, the marketing area for goods has become even wider. This situation adds to the importance of brands, namely to distinguish the origin of goods and their quality, and also to avoid imitation. An example of a trademark dispute case is the case of the circulation of counterfeit goods of the famous Akrapovic brand, Akrapovic is a manufacturer of exhausts/ducts for removing combustion residues in engines from Slovenia. The brand was registered on 04-28-2022 with Registration No. IDM000442727. The brand has been protected since 05-03-2012 and ends on 05-03-2032. This imitation Akrapovic brand has similarities in both writing and placement. The formulation of the problem in this thesis research is 2 (two) things, namely: First, What is the form of legal protection for Akrapovic exhaust brand owners due to the circulation of imitation exhausts? Second, What are the efforts to resolve disputes between Akrapovic exhaust brand owners and Akrapovic imitation exhaust business actors? The objectives to be achieved for this research are divided into general objectives and specific objectives. The general objective is to carry out the mandatory requirements in completing legal studies and obtaining a Bachelor of Law degree at the Faculty of Law, University of Jember, while the specific objectives of this thesis research are First, to understand and explore the form of legal protection for Akrapovic exhaust brand owners due to the circulation of imitation exhausts. Second, to understand and explore efforts to resolve disputes between Akrapovic exhaust brand owners and Akrapovic imitation exhaust business actors. The research method in writing this thesis uses a normative juridical research type, meaning that the problems discussed by the author are analyzed and described by focusing on and referring to the norms, rules, and legal principles contained in positive law. The problem approach used is the statute approach and the conceptual approach, with legal materials consisting of primary law, secondary legal materials, and non-legal materials. The analysis of legal materials in this thesis research is deductive. This research aims to provide a comprehensive picture of everything related to legal protection of brands in this thesis.

The literature review in this thesis includes forms of legal protection, understanding of intellectual property rights, understanding of brands, understanding of brands, and the profile of Akrapovic exhausts.

The results of the study of the form of legal protection for Akrapovic exhaust brand owners due to the circulation of counterfeit exhausts explain that according to Law No. 20 of 2016, the state provides protection of brand rights to holders of rights to main brands, both domestically and abroad. This protection is not only limited to brand owners, but also limited to consumers who want safe, comfortable, and guaranteed goods or services that they can buy. Only registered brands have brand protection. Trademark registration provides stronger protection for competing brands, especially if competing with similar or similar brands. Many businesses know the importance of using brands to distinguish their goods from competitors' goods, but not everyone realizes the importance of brand protection through registration. With this protection, the state is responsible for enforcing brand law. As a result, brand owners can file a lawsuit with the appropriate Court if there is a registered violation. Justice, the purpose of the law, will be realized with this protection. In addition, legitimate brand holders have civil protection. According to the Indonesian trademark law system, these brand holders have civil protection, which means they can file a lawsuit against others who violate the rights to the brand to obtain compensation and termination of all violations of brand rights. The applicant's complete identity is included in the lawsuit filed in the commercial court. as well as the identity and address of the applicant's attorney, if represented. If the application uses color elements, add color as well. Everything, including the name of the country, the date of the trademark request, a description of the type of goods or services, and the trademark label accompanied by proof of payment. The results of the study on the form of efforts to resolve the dispute between the owner of the Akrapovic exhaust brand and the Akrapovic imitation exhaust business actor according to Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, Akrapovic can use various methods of resolving trademark disputes, either through litigation or non-litigation. The methods chosen by the parties to resolve their problems are negotiation, mediation, conciliation, or arbitration. Both parties benefit greatly from the non-litigation route because the time is relatively shorter and does not take up much time. Non-litigation through mediation can be resolved in several mediation meetings, sometimes even in one mediation meeting there is already an agreement on the route. When there is no agreement in mediation, Akrapovic can use the litigation route to resolve this trademark dispute. This litigation path starts from a temporary injunction in court, a trademark cancellation lawsuit, a civil lawsuit, and a criminal lawsuit, which can be used as a warning to parties who use a well-known trademark that is not their right to gain financial benefits.

The conclusion of this thesis is First, a brand is an asset of economic value, efficient management can provide a competitive advantage for its holder. Brands are regulated and protected in laws and regulations, namely Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. The Trademark Law provides certainty for the main brand holder against various brand violations committed by various parties. This is in accordance with the provisions of Article 1 number 5 of the Trademark Law which states that the owner of a registered brand has the exclusive right to use his brand as

a product identity, either in the form of goods or services to be submitted for registration. As in the case of the Akrapovic trademark dispute, the brand owner who has registered his brand first becomes the main brand holder and has exclusive rights as regulated in the Law. Second, efforts to resolve disputes that can be used by brand holders against the circulation of counterfeit goods can be taken through two events, namely litigation in the form of settlement through the courts. Efforts to resolve non-litigation disputes by means of negotiation, conciliation, mediation. Akrapovic as the brand holder can file a lawsuit for losses and also take proceedings in the commercial court in accordance with the provisions stipulated in Article 83 of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The suggestions in this thesis are First, the legitimate owner of the Akrapovic brand who has registered with the Directorate General should immediately report to the authorities any counterfeiting of brands that have used the brand name which has resulted in losses and file objections and cancellation of the brand. Second, the public as consumers should be more active in overcoming violations of well-known brands by reporting to the authorities every time a violation of a well-known brand occurs. This is in accordance with the provisions of the trademark law which adopts a complaint offense (Article 103 of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications). Because if the violation is not reported, it will be very detrimental to the owner of the well-known brand, business actors, consumers, and the state. Third, the Government should immediately issue a Regulation related to well-known trademarks containing provisions for the protection of well-known trademarks, an understanding of what is meant by a well-known trademark, the requirements for a trademark to be classified as a well-known trademark, certain requirements for the rejection of registrations that are essentially or wholly similar to well-known trademarks that are currently not clearly regulated in Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN SUMMARY	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Premier.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Teori Perlindungan Hukum	10
2.1.1 Tujuan Perlindungan Hukum.....	10
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....	11
2.2 Hak Kekayaan Intelektual	12
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	12
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.3 Merek	15
2.3.1 Pengertian Merek.....	15
2.3.2 Syarat-Syarat Permohonan Merek.....	20
2.3.3 Subjek dan Objek Merek.....	27
2.4 Tiruan	28
2.4.1 Pengertian Barang Tiruan.....	28
2.4.2 Barang Tiruan Akrapovic.....	29
2.5 Profil Knalpot Akrapovic	30
BAB 3. PEMBAHASAN	33
3.1 Bentuk perlindungan hukum bagi pemilik knalpot merek Akrapovic	33
3.2 Upaya penyelesaian sengketa antara pemilik merek knalpot Akrapovic dengan pelaku usaha knalpot Akrapovic	42
3.3.1 Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi.....	43
3.3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi.....	46
BAB 4. PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
HALAMAN LAMPIRAN	57

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan perindustrian dan perekonomian, merek menjadi salah satu aspek penting dalam dunia perdagangan dan pemasaran karena para pelaku usaha sedang berlomba-lomba untuk memasarkan hasil produk/jasa yang ditawarkannya.² Merek memegang peran besar karena berfungsi untuk mengidentifikasi asal usul dari suatu barang atau jasa. Fungsi dari merek tersendiri yaitu meringankan pembeli untuk mengenali dan membeli sebuah produk atau jasa berdasarkan mutu kualitas serta karakternya, umumnya dilihat dari keunikan suatu merek.³

Penyeleksian suatu barang dan jasa yang beredar umumnya dilihat dari merek sendiri. Merek diterapkan dalam dunia perdagangan dan periklanan dikarenakan masyarakat umum cenderung menghubungkan suatu bayangan atau kesan, mutu dan martabat barang atau jasa dengan merek tertentu.⁴ Reputasi merek dari suatu barang atau jasa biasanya diiringi dengan kualitas yang ditawarkan oleh para pelaku usaha. Jadi secara tidak langsung, terdapat suatu stereotip yang terletak di suatu barang/jasa dan mempengaruhi konsumen dalam memilihnya. Pemberian merek secara tidak langsung memberikan suatu kepastian terhadap nilai atau kualitas barang dan jasa alias dapat memberikan perlindungan dan *quality assurance* suatu barang dan jasa kepada pembeli. Persaingan usaha yang tidak sehat juga dapat terhindar ketika suatu barang atau jasa telah mendapatkan merek. Munculnya merek suatu barang atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha dapat didefinisikan baik itu secara kualitas, keterjaminan, serta orisinalitas suatu produk. Mahalnya suatu barang atau jasa tidak hanya disebabkan oleh biaya produksi atau SDM yang mahal, tetapi juga dapat disebabkan

² Disemadi, H. S. (2022). *Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia*. LAW REFORM, 18(1), 89-110.

³ Permata, R. R., & Utama, B. (2019). *Tinjauan Kasus Tentang Dilusi Merek Di Indonesia Dan Thailand*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 1-20. hlm. 2.

⁴ Nertivia, N., Villa, O., Lingga, F. T. V., Patros, A., & Hutauruk, R. H. (2022). *Polemik Warkopi vs. Warkop DKI: Apa yang Salah?*. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 149-164.

oleh mereknya. Hal ini yang memperlihatkan bahwa merek adalah hak kekayaan immaterial.⁵ Merek termasuk golongan dari Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (berikut akan ditulis sebagai UU No. 20 Tahun 2016). Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa,

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.⁶

Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya orang yang melakukan peniruan. Terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju, serta alat transportasi yang semakin baik, juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi lebih luas lagi. Keadaan seperti ini menambah pentingnya merek, yaitu untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya, juga menghindarkan peniruan.⁷ Merek juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang dan/jasa. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan banyak keuntungan finansial bagi perusahaan. Merek yang memiliki reputasi memiliki perlindungan yang lebih kuat. Setiap pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya (merek mirip) ataupun persamaan secara keseluruhan (merek identic dengan merek yang memiliki reputasi (merek terkenal) akan ditolak. Dalam hal ini, ini harus ditunjukkan bahwa penggunaan merek tersebut akan memberikan keuntungan

⁵ Arief, I. T. W. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Gudang Garam* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017). (Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara) Diakses dari <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/378>., hlm. 2.

⁶ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁷ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2003), hlm. 159.

yang tidak fair atau merusak karakter pembeda atau reputasi merek terkenal yang telah terdaftar terlebih dahulu.⁸

Contoh kasus sengketa merek adalah kasus beredarnya barang tiruan merek terkenal *Akrapovic*, *Akrapovic* adalah produsen knalpot/saluran untuk membuang sisa hasil pembakaran pada mesin dari negara Slovenia. Merek tersebut telah di daftarkan pada tanggal 28-04-2012 dan kembali di perpanjang kembali pendaftarannya pada tanggal 28-04-2022 dengan No Pendaftaran IDM000442727. Merek tersebut mulai dilindungi sejak tanggal 03-05-2012 dan berakhir pada tanggal 03-05-2032. Merek ini sudah cukup terkenal dikalangan para pecinta modifikasi kendaraan bermotor di Indonesia. Hal tersebut membuat para pelaku usaha lokal termotivasi untuk melakukan hal curang yaitu memproduksi, memasarkan produk yang sama dan menggunakan merek yang sama yaitu barang tiruan. Barang tiruan adalah produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditemplei dengan merek terkenal. Dengan beredarnya barang tiruan tersebut pasti menimbulkan dampak negatif diantaranya adanya pelanggaran merek terhadap pemilik merek asli, lalu konsumen akan dirugikan karena bisa tertipu untuk membeli barang tiruan yang kualitasnya berbeda dengan barang aslinya yang sekaligus akan merusak citra dan reputasi dari merek *Akrapovic* sebagai pengusaha aslinya dimata konsumennya.

Berdasarkan atas penjelasan dan uraian maka penulis melihat pentingnya membahas perlindungan hukum terhadap suatu merek dengan adanya barang tiruan karena penting untuk dapat menganalisis dalam suatu merek dan memecahkan permasalahan ini agar terhindar dari pelanggaran tiruan merek, hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Knalpot Akrapovic Terhadap Peredaran Knalpot Tiruan Merek Knalpot Akrapovic”**

⁸ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan IntregarasiEkonomi*, (Jakarta Prenadamedia Group 2015), hlm.116

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi pemilik merek knalpot Akrapovic akibat beredarnya knalpot tiruan?
2. Apa upaya sengketa antara pemilik merek knalpot Akrapovic dengan pelaku usaha knalpot tiruan Akrapovic

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat diperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam bidang akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember.
2. Sebagai suatu sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan yang telah dicapai dalam perkuliahan yang bersifat Teori dan Mengaplikasikannya dalam kehidupan di masyarakat.
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi almamater dan civitas Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penulisan Skripsi ini adalah:

1. Untuk memahami dan menggali bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek Akrapovic akibat beredarnya barang tiruan tanpa lisensi.
2. Untuk memahami dan menggali upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pemilik merek Akrapovic kepada pelaku usaha yang menjual dan memproduksi barang tiruan tanpa lisensi

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menghadapi permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Menurut Milne dan Tucker, penelitian hukum adalah proses paling umum untuk menyelidiki masalah yang sah dan menangani masalah ini dengan menerapkan peraturan material pada realitas yang bersangkutan.⁹

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisi dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.¹⁰Karya ilmiah ini menggunakan penelitian yuridis normatif sebagai metodenya. Pengertian yuridis normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang berpusat pada norma, kaidah, dan asas hukum yang diperoleh dari norma hukum positif yang telah berlaku di masyarakat dan dalam metode penelitian ini tidak memerlukan penelitian lapangan.

⁹ A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, Dan Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2019), h. 27.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.27.

Penelitian ini juga memakai penelitian hukum doktrinal dimana digunakan guna menganalisis ajaran atau norma-norma pada hukum positif, dengan menelaah aturan hukum bersifat formil contohnya undang-undang, peraturan-peraturan dan literatur berisi konsep teoritis lalu

1.4.2 Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), merupakan pendekatan Perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara menelaah Undang-Undang dengan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.¹¹ Pendekatan perundang undangan dalam penelitian hukum bertujuan guna mencari ratio legis dan dasar ontologies suatu Undang-Undang.¹² Dalam pendekatan tersebut, dipergunakan untuk menganalisa tentang perlindungan hukum bagi pemilik merek sah Akrapovic apabila pihak pelaku usaha tiruan Akrapovic ini melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi pemilik sah merek Akrapovic. Adapun di dalam penelitian ini regulasi yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang hendak dibahas.
2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach), merupakan pendekatan yang berawal dari suatu doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dilakukan karena adanya aturan hukum untuk masalah yang sedang terjadi atau dihadapi.¹³ Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait prinsip-prinsip, baik melalui doktrin hukum maupun pandangan hukum. Adapun dalam hal tersebut terkait asas, doktrin, dan teori yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan. Konsep yang bersangkutan

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 110.

¹² *Ibid*, h. 113.

¹³ *Ibid*, h. 115.

dengan penelitian ini adalah perlindungan hukum, perbuatan melawan hukum, Tentunya yang bersesuaian dengan isu hukum untuk memecahkan topik permasalahan. Pendekatan konseptual ini dipergunakan untuk menganalisa upaya penyelesaian sengketa yang terjadi apabila pemilik sah merek Akrapovic yang mengalami kerugian atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha tiruan merek Akrapovic.

1.4.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian diperlukan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁴ Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Bahan hukum premier yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12* (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2016, h. 181.

¹⁵ *Ibid.*, h. 181.

2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan suatu gambaran tentang bahasan utama yang digunakan sebagai kutipan dari bahan hukum primer melalui catatan kaki (footnote) dan meliputi dari literatur atau buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ensiklopedia hukum, dan lain-lain. Bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian yaitu Bahan hukum sekunder.¹⁶

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan hukum non-hukum atau tersier bersifat fakultatif.¹⁷ Bahan ini juga merupakan pendukung yang mencangkup buku non-hukum yang masih berkaitan dengan isu hukum yang akan di bahas pada tugas akhir ini. Penggunaan bahan non-hukum ini dengan tujuan agar memperluas pengetahuan bagi penulis dan menguatkan pendapat penulis terkait dengan isu hukum. Bahan penelitian ini terdiri atas buku teks buku hukum yang memiliki kaitannya dengan penelitian seperti kamus bahasa dan eksiklopedia umum.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum telah terkumpul, dengan dilanjutkan teknik analisis bahan hukum dengan menerapkan analisis kualitatif yakni melakukan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh, mengacu pada landasan teoritis yang ada. Kemudian, data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut disusun dan dianalisis secara kualitatif. Data tersebut dijelaskan secara deskriptif guna mendapat gambaran yang mudah dipahami secara jelas dan terarah dengan tujuan agar memperoleh jawaban

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 318

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti, dan A'an Efendi. *Op.cit.* h. 109.

permasalahan yang diteliti.¹⁸ Adapun uraian tahap-tahap yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun tugas akhir ini, yaitu:

1. Melakukan identifikasi terhadap fakta hukum dan penyisihan pada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan pokok masalah;
2. Mengumpulkan bahan hukum yang relevan terhadap permasalahan yang dihadapi;
3. Mengamati isu-isu hukum berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan;
4. Menentukan hasil analisis menjadi sebuah kesimpulan berdasarkan argumentasi hukum; dan
5. Mengajukan preskripsi terkait apa yang harusnya berdasarkan pendapat yang telah dibangun secara konsisten dalam bentuk kesimpulan.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, h. 152.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.* h. 213.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Ada dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan *preventif* dan *represif*. Arti perlindungan *preventif* adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

2.1.1 Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki istilah secara etimologi yang terbagi menjadi 2 (dua) kata yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan diartikan sebagai (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Sedangkan hukum diartikan sebagai (1) pengetahuan (2) kebijaksanaan (3) penghukuman dengan adil, istilah tersebut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia²⁰

Secara umum perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses, perbuatan melindungi berdasarkan hukum atau berupa suatu perlindungan yang diberikan melalui fasilitas hukum yang ada. Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta diakuinya terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal

²⁰ KBBI Kemendikbud Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, diakses pada tanggal 20 November 2023, pukul 09.14 WIB

lainnya. Perlindungan hukum sendiri telah tercantum pada UUD NRI Tahun 1945 dalam pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Moch. Isnaeni berpendapat bahwa pada dasarnya, persoalan mengenai “perlindungan hukum” ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum secara internal dan hukum eksternal.²¹ Perlindungan hukum sendiri dilakukan agar dapat melindungi setiap kepentingan masyarakat dari tidak kesewenangan yang dilaksanakan dalam wujud adanya suatu kepastian hukum. Dalam perlindungan hukum sendiri tercipta agar dalam hak seseorang tidak dapat dilanggar, apalagi di era saat ini perkembangan HKI semakin pesat, maka dari itu tentu dapat dibutuhkan adanya suatu kepastian hukum berupa status hukum agar dapat melindungi sebuah ciptaan atau karya cipta.

2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Moch. Isnaeni berpendapat bahwa persoalan perlindungan hukum apabila ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal:²²

1. Perlindungan hukum internal ini pada dasarnya timbul dan disusun sendiri oleh pihak yang bersangkutan saat menyusun sebuah perjanjian, yang dimana pada saat membuat klausula kontrak perjanjian kedua para pihak memiliki tujuan guna kepentingannya memuat atas kata dasar sepakat. Maka dari itu segala macam resiko diusahakan dapat diatasi melalui klausula kontrak yang telah disepakati bersama, sehingga dengan adanya klausula tersebut dapat memperoleh sebuah perlindungan hukum.
2. Perlindungan hukum eksternal dibuat melalui kuasa hukum menggunakan aturan bagi kepentingan pihak yang sangat lemah, sesuai dasar perundang-undangan

²¹ Moch. Isnaeni, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*, (Surabaya: Revka Petra Medika, 2017), h. 159

²² Moch. Isnaeni. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. (Surabaya: Revka Petra Media, 2016), h. 159.

yang tidak membebankan dalam sepihak dan bersifat memihak salah satu pihak, yang secara alami dapat memperoleh perlindungan hukum yang sangat berbanding dan seadil-adilnya kepada pihak lainnya.

2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Moch. Isnaeni berpendapat bahwa persoalan perlindungan hukum apabila ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal:²³

1. Perlindungan hukum internal ini pada dasarnya timbul dan disusun sendiri oleh pihak yang bersangkutan saat menyusun sebuah perjanjian, yang dimana pada saat membuat klausula kontrak perjanjian kedua para pihak memiliki tujuan guna kepentingannya memuat atas kata dasar sepakat. Maka dari itu segala macam resiko diusahakan dapat diatasi melalui klausula kontrak yang telah disepakati bersama, sehingga dengan adanya klausula tersebut dapat memperoleh sebuah perlindungan hukum.
2. Perlindungan hukum eksternal dibuat melalui kuasa hukum menggunakan aturan bagi kepentingan pihak yang sangat lemah, sesuai dasar perundang-undangan yang tidak membebankan dalam sepihak dan bersifat memihak salah satu pihak, yang secara alami dapat memperoleh perlindungan hukum yang sangat berbanding dan seadil-adilnya kepada pihak lainnya.

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul melalui hasil kemampuan Intelektual manusia dalam bermacam hal atau bidang yang mewujudkan temuan bermanfaat untuk manusia.²⁴ Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki para pencipta/penemu sebagai hasil

²³ Moch. Isnaeni. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. (Surabaya: Revka Petra Media, 2016), h. 159.

²⁴ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 38.h

aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) dibidang teknologi.²⁵Karya dibidang hak kekayaan atas intelektual duhasilkan melalui berkat dalam kemampuan intelektual manusia melalui pengorbaran waktu, tenaga, pikiran, perasaan serta hasil intuisi hati nurani. Dalam kehidupan masyarakat, pengakuan terhadap karya intelektual sudah ada, tetapi hanya berupa pengakuan secara moral dan etika.

Berikut ini beberapa definisi Hak Kekayaan Intelektual menurut para ahli, yaitu:

1. Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah: Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada hkalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan juga bernilai ekonomi.
2. Peter Mahmud Marzuki: Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil
3. A Zen Umar Purba: Hak Kekayaan Intelektual merupakan asset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, seperti halnya asset yang lain, misalnya tanah yang sudah bersertifikat, dan kepemilikan benda-benda bergerak, melekat pada yang menguasai.

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia sendiri meliputi merek, paten, desain industry, Hak Cipta, Indikasi Geograifs, Rahasia Dagang serta desain tata letak sirkuit terpadu.

²⁵ Hayu Andrian, "*Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) : Pengertian dan Jenisnya*", " diakses melalui : <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/> pada Senin, 28 Agustus 2023 Pukul 15.00 WIB

1. Hak Paten

Hak Paten, merupakan hak eksklusif terhadap ide dalam bidang teknologi dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dalam bidang teknologi, bisa berupa proses atau penyempurnaan atau produk dan pengembangan proses atau produk atau yang sering disebut sebagai invensi atau pencipta.

2. Hak Merek

Hak Merek, adalah tanda yang bisa ditampilkan secara grafis berupa logo, nama, kata, huruf, angka, gambar, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, hologram, suara, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan jasa atau barang yang diproduksi oleh badan hukum atau orang dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa. Merek diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

3. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang dihasilkan secara otomatis menurut asas deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tidak mengurangi batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Desain Industri

Desain industri, yaitu penciptaan bentuk, konfigurasi, atau kombinasi garis atau warna, atau garis dan warna, atau kombinasinya, dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang terlihat estetik, yang dapat diwujudkan dan digunakan untuk menghasilkan produk, barang, barang industri, atau kerajinan tangan.

5. Indikasi Geografi

Indikasi geografis, label, atau etiket pada suatu komoditas yang menunjukkan asal usul komoditas tersebut dan memberikan reputasi, kualitas, dan karakter tertentu berdasarkan geografi, alam, kondisi manusia, atau kombinasinya.

6. Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui masyarakat di bidang teknis dan/atau komersial serta memiliki nilai ekonomis.

7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain tata letak sirkuit terpadu adalah desain tata letak tiga dimensi dari berbagai elemen bahan semikonduktor yang menghasilkan fungsi elektronik. Perlindungannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

2.3 Merek

2.3.1 Pengertian Merek

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Merek adalah suatu tanda atau symbol yang terdiri dari nama, istilah, gambar, logo, lambang, desain atau kombinasi dari semua itu yang ditujukan untuk mengidentifikasi, mendefinisi atau memberi identitas kepada suatu barang atau layanan (jasa) dari suatu penjual serta membedakan dari pesaing. Menurut Molengraaf merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain.²⁶ Menurut H.M.N Purwosutjipto yang menyebutkan bahwa pengertian merek adalah sebagai berikut: merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis²⁷ Menurut Prof. R. Soekardono dalam (Sitanggang, 2019) Merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang atau badan-badan perusahaan lain.²⁸

²⁶ Muhamad Djumnaha dan Djubaedillah, *Op.Cit.*, h. 166.

²⁷ Anne Gunawati, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Bandung: PT Alumni,2015), h. 89.

²⁸ Allysa Faras Nabila Rizadian., & Rahaditya (2022) *Urgensi Mendaftarkan Merek Dagang untuk Menghindari Penyalahgunaan Merek* Journal on Education, 05(1), 1151-1159

Ketentuan pengertian merek tersebut menjelaskan bahwa, sesuatu dapat di kategorikan dan diakui sebagai merek, bila:²⁹

1. Mempunyai fungsi pembeda (*distinctive, distinguish*);
2. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa (unsur-unsur: gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka. Susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut);
3. Bukan menjadi milik umum;
4. Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
5. Tidak merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang, atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Merek adalah suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenisnya yang dibuat dari pihak lain.³⁰ Maksud tanda yang dipakai tersebut dapat mempunyai daya kekuatan cara untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, merek harus dapat memberikan penentuan (*individualising*) pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari strategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenal dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya. Pengertian merek mengandung beberapa unsur penting yaitu:³¹

1. Dilihat dari bentuk atau wujud merek memiliki wujud duadimensi,

²⁹ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Op.Cit*, h. 169.

³⁰ Rahmadi usman, *Op. Cit*. h. 321.

³¹ Anne Gunawati, *Op. Cit.*, h. 91

merek sama dengan “tanda” yang terdiri atas beberapa unsur yaitu nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

2. Dari segi fungsinya, sebagai “daya pembeda”
3. Dari segi tujuannya digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa

Dalam jenis merek dididalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, dikenal dua jenis merek yaitu merek dagang dan merek jasa. Walaupun dalam Undang-undang ini digunakan istilah merek dagang dan merek jasa, sebenarnya yang dimaksudkan dengan merek dagang adalah merek barang karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa. Hal itu dapat dilihat dari pengertian merek dagang dan merek jasa pada Pasal 1 Angka 2 dan 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis sebagai berikut:³²

- a. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang dan diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
- b. Merek jasa adalah merek yang dipergunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. ambil dari undang undang

Merek dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang sedangkan merek jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. jamu sido muncul, permen tolak angin the botol sosro, kacang dua kelinci, sepeda federal, dan sejenisnya, adalah contoh-contoh yang tergolong merek dagang. Sebaliknya BNI taplus, tabungan britama, deposito Mandiri, tabungan siaga, kartu simpati, Toyota rent-a-car, titipan kilat dan lain-lain adalah contoh-contoh yang tergolong merek

³² Ahmad Miru, *Hukum Merek*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005) hlm. 11.

jasa.³³ Merek dagang dan merek jasa selain itu juga dikenal merek kolektif. Merek kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. Permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa sebagai merek kolektif hanya dapat diterima pendaftaran tersebut dengan jelas dinyatakan, bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Pada permintaan pendaftaran tersebut, wajib disertakan pula Salinan peraturan penggunaan merek tersebut, wajib disertakan pula Salinan peraturan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif yang ditandatangani oleh pemilik yang bersangkutan.³⁴ Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif karena sistem ini dinilai lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif.³⁷ Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (required by registration).³⁵

Negara-negara dengan sistem hukum Civil Law, termasuk Indonesia, menganut sistem First to file dalam memberikan hak merek. Berdasarkan sistem First to file tersebut, pemilik merek, termasuk merek terkenal, harus mendaftarkan mereknya di Ditjen HKI untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Dengan pendaftaran merek, pemilik merek memiliki hak-hak berikut: Hak untuk menggunakan atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan mereknya, Hak untuk melarang orang lain menggunakan mereknya dan hak untuk mengalihkan dan/atau melisensikan hak mereknya.³⁶ Kebutuhan untuk melindungi merek terdaftar terhadap tindakan pemalsuan merek menjadi hal yang sangat penting karena hal tersebut dapat merugikan semua pihak, tidak saja pemilik merek yang berhak tetapi juga konsumen sebagai pemakai barang dan/jasa.

³³ Iswi Hariyani, *Op. Cit.*, hlm 88.

³⁴ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm

³⁵ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm 309

³⁶ Lucky Setiawan, "Perlindungan Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia" diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c15892/perlindungan-merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar-di-indonesia> diakses pada tanggal 15 Agustus 2023.

Pada sistem konstitutif, bahwa merek didaftarkan setelah diteliti seteliti mungkin, dengan melakukan pemeriksaan secara formal dan pemeriksaan secara substantif, kemudian pendaftaran dilangsungkan dengan menempatkan ke daftar umum merek dan pemilik merek diberikan sertifikat merek. Sertifikat merek ini merupakan bukti bahwa pemilik merek diberi hak khusus oleh Negara. Disinilah dapat dilihat jaminan kepaastian hukumnya dari system konstitutif.³⁷ Mengenai tata cara pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan diatyr lebih lanjut pada Pasal 6 sampai 13 Permen Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Berikut tata cara pendaftaran merek:

1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan secara elektronik atau non elektronik.
2. Permohonan secara elektronik dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, dalam mengajukan permohonan pemohon harus mengisi formulir secara elektronik selain mengisi formulir pemohon harus menggunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3)
3. Permohonan secara nonelektronik diajukan secara tertulis kepadamenteri, dalam mengajukan permohonan pemohon harus melampirkan dokumen sebagaimana dmaksud dalam pasal 3 ayat (3).
4. Setiap permohonan wajib dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan, pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan
5. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi. Pemohon wajib melengkapi kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan, apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak

³⁷ Anne Gunawati, *Op.Cit.*, hlm 97.

melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali.

6. Dalam hal kekurangan kelengkapan persyaratan terkait dengan hak prioritas, pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak melengkapi dokumen terkait hak prioritas, pemohon tetap diproses tanpa menggunakan hak prioritas.
7. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan permohonan dinyatakan lengkap dan telah melampaui jangka waktu pengumuman, pemohon dilakukan pemeriksaan substantif oleh pemeriksa. Dalam hal pada masa pengumuman terdapat keberatan, pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan. Dalam hal pada masa pengumuman tidak terdapat keberatan pemeriksaan substantif dilakukan pada jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman.
8. Pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari.

2.3.2 Syarat-Syarat Permohonan Merek

Di Indonesia, hak merek diperoleh melalui pendaftaran. Inilah yang disebut stelsel konstitutif atau *first to file system*. Asumsi hukum timbul bahwa: “pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan itikad baik (*good faith/te goede trouw*) adalah pihak yang berhak atas merek, sampai terbukti sebaliknya.⁴² Didalam permohonan merek agar suatu merek dapat diterima sebagai merek, syarat mutlak dari padanya ialah bahwa merek ini harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Dengan lain perkataan, tanda yang dipakai ini (*sign*) haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) dari seseorang daripada barang-

barang orang lain. Barang-barang yang dibubuhi tanda atau merek itu harus dapat dibedakan daripada barang-barang orang lain karena adanya merek ini.³⁸

Tidak semua tanda yang memenuhi daya pembeda dapat didaftar sebagai sebuah merek. Suatu merek tidak dapat didaftar dan ditolak bila pemiliknya beritikad buruk. Pemilik merek yang beritikad buruk adalah Pemakaian merek terkenal atau pemakaian merek yang mirip dengan merek terkenal milik orang lain secara tidak berhak yang dapat menyesatkan konsumen terhadap asal-usul dan kualitas barang yang bermaksud untuk membonceng reputasi guna memperoleh keuntungan dengan cara tidak jujur. Pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.³⁹

Terdapat 2 dasar alasan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menolak permintaan pendaftaran merek, yaitu penolakan secara absolut diatur dalam Pasal 20 yang menyebut bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundangan-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenisnya;
- d. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau

³⁸ Anne Gunawati, *Op.Cit.*, hlm 106-107.

³⁹ Rachmadi usman, *Op.Cit.*, hlm 326.

- e. Merupakan nama umum dan/atau lambing milik umum.

Penolakan pendaftaran merek secara relative diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa:

Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi geografis terdaftar.

Permohonan ditolak jika merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing, atau symbol atau emblem suatu negara, atau Lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau Lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Suatu merek apabila memenuhi syarat absolut dan relatif maka pemohon dapat melengkapi syarat permohonan merek yang diatur lebih lanjut pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Permen Nomor 67 tahun 2016.

Berikut syarat-syarat dalam mengajukan permohonan merek :

1. Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri yang memuat:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;
 - e. Label merek;
 - f. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; dan
 - g. Kelas barang dan/ atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis barang.
2. Dalam mengajukan permohonan harus melampirkan dokumen;
 - a. Bukti pembayaran biaya permohonan;
 - b. Label merek sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter);
 - c. Surat pernyataan kepemilikan merek;
 - d. Surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
 - e. Bukti prioritas, jika menggunakan hak prioritas dan

terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

3. Dalam hal merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam berupa bentuk karakteristik dari merek tersebut yang berupa visual dan deskripsi klaim perlindungan.
4. Dalam hal merek berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
5. Dalam hal merek berupa suara yang tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk sonogram.
6. Dalam hal merek berupa hologram, label merek yang dilampirkan berupa tampilan visual dari berbagai sisi.
7. Format formulir permohonan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual.
8. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan dokumen diberikan tanggal penerimaan, lalu menteri mengumumkan permohonan dalam berita resmi merek yang berlangsung selama 2 (dua) bulan.
9. Dalam jangka waktu pengumuman setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada menteri atas permohonan yang bersangkutan. Pengajuan keberatan dikenai biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian hukum dan hak asasi manusia, terhadap keberatan pemohon dan kuasanya berhak mengajukan sanggahan secara tertulis kepada menteri yang dapat diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh menteri.

Syarat-Syarat Merek Terkenal

Di atas merek biasa terdapat merek yang mempunyai kedudukan merek terkenal atau “well-known mark”. Merek ini menjadi idaman dan pilihan utama semua lapisan konsumen. Merek ini menjadi simbol yang memiliki “reputasi tinggi” (higher reputation). Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek itu, langsung menimbulkan sentuhan keakraban (familiar attachment) dan ikatan mitos (mythical context) kepada segala lapisan konsumen⁴⁰

Merek terkenal yaitu merek yang dikenal luas oleh sektor-sektor relevan di dalam masyarakat. Promosi merupakan sarana paling efektif untuk membangun reputasi (*image*). Reputasi tidak harus diperoleh melalui pendaftaran, melainkan dapat diperoleh melalui *actual use in placing goods or service into the market* (penggunaan secara actual dengan caramelatakan barang dan jasa di pasar).

Sebuah merek dapat menjadi terkenal di masyarakat karena selain iklannya gencar dipasang diberbagai media masa, juga disebabkan mutu barangnya bagus. Pada umumnya merek-merek yang sudah dikenal masyarakat dan barangnya tergolong banyak peminatnya di pasaran menjadi incaran pihak lain untuk ditiru. Motivasinya mereka ingin mendompleng ketenaran merek yang dijual dengan merek tiruan kualitas rendah dan harganya lebih murah.⁴¹

Pasal 6 bis Konvensi Paris versi Stockholm 1967, menentukan bahwa merek-merek yang terkenal bila ternyata telah ditiru oleh pedagang- pedagang secara tidak sewajarnya maka selalu dapat diminta pembatalannya atau dilakukan pembatalan secara *ex officio* oleh pejabat pendaftaran. Yang dimaksud dengan merek terkenal

⁴⁰ Anne Gunawati, *Op. Cit.*, hlm. 100.

⁴¹ Gatot Supramono. *Menyelesaikan Sengketa Merek menurut Hukum Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) Hlm 3.

dalam keputusan ini adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun diluar negeri. Pemakaian merek terkenal atau pemakaian merek yang mirip dengan merek terkenal milik orang lain secara tidak berhak, dapat menyesatkan konsumen terhadap asal-usul dan kualitas barang. Pemakai merek terkenal secara tidak sah dikualifikasikan sebagai pemakai merek yang beritikad tidak baik.⁴²

Di dalam TRIPs kriteria merek terkenal diatur berdasarkan Pasal 16 ayat (2) TRIPs yang menegaskan didalam menentukan apakah suatu merek ini terkenal (well-known) harus dipertimbangkan pengetahuan mengenai merek ini di dalam lingkungan yang relevan daripada masyarakat bersangkutan, termasuk pengetahuan di dalam negara anggota itu telah diperoleh sebagai hasil daripada promosi atas merek bersangkutan.

Tidak ada definisi merek terkenal dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, namun dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis terdapat kriteria merek terkenal. Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis maupun tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Kriteria tersebut diatur Pasal 18 ayat (3) Permen Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek.

Dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang

⁴² Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm 199-200.

- bersangkutan sebagai merek terkenal;
- b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya
 - c. Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
 - d. Jangkauan daerah penggunaan merek;
 - e. Jangka waktu penggunaan merek;
 - f. Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
 - g. Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di Negara lain;
 - h. Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau

Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan yang dilindungi oleh merek tersebut.

2.3.3 Subjek dan Objek Merek

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, subjek hukum atau *subject van een recht* yaitu “orang” mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum sendiri memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting didalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Menurut ketentuan hukum, dikenal dua macam subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum itu sendiri.⁴³

⁴³ Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 128.

Orang yang memperoleh hak atas merek disebut pemilik hak atas merek, namanya telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Menurut Abdulkadir Muhammad Pemilik Merek terdiri dari⁴⁴:

1. Orang perseorangan (*one person*);
2. Beberapa orang secara bersama-sama (*several person jointly*);
3. Badan Hukum (*legal entity*).

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum.⁴⁵ Dalam hal ini tentunya sesuatu itu mempunyai harga dan nilai, sehingga memerlukan penentuan siapa yang berhak atasnya, seperti benda-benda bergerak ataupun tidak bergerak yang dapat memiliki nilai dan harga, yang dimana penguasanya telah diatur oleh kaidah hukum.

Adapun objek hukum yang dinyatakan dalam pasal 503 KUHpd yaitu tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh. Benda dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:⁴⁶

1. Benda berwujud (*lichamelijke zaken*), yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera seperti tanah, meja dan sebagainya;
2. Benda yang tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*), yaitu segala hak.

2.4 Barang Tiruan

2.4.1 Pengertian Barang Tiruan

Barang Tiruan adalah sebuah barang yang diproduksi sebagai replica atau imitasi dari barang bermerek. Barang tiruan lebih dikenal istilah barang KW. Kata KW sendiri berasal dari kata “kwalitas” yang konotasinya “imitasi” atau “tiruan”. Jadi, barang

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2007), h. 130.

⁴⁵ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta,2004). h. 285.

⁴⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. (Jakarta: Pradnya Paramita,1996). h. 60.

KW merupakan sebuah barang yang diproduksi sebagai tiruan, replica, atau imitasi dari barang lain.⁴⁷ Barang tiruan diproduksi tanpa menggunakan hak yang bersangkutan, para produsen membuatnya dengan cara seperti meniru saja. Oleh karena itu secara sederhana dapat dikatakan bahwa barang KW adalah barang palsu. Barang palsu jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sama artinya dengan “tiruan” dimana arti kata tiruan dalam KBBI adalah bukan yang sejati (tulen), palsu dan imitasi.⁴⁸ Menurut Lai Zaichkowsky mengatakan bahwa pemalsuan dan pembajakan pada dasarnya adalah sama karena pemalsuan dan pembajakan adalah reproduksi dari barang yang identik berasal dari sebuah barang asli.⁴⁹ Di sisi lain, Produk imitasi merupakan produk yang diciptakan dengan mengacu atau meniru pada produk pionir. Imitasi dapat dilakukan dengan meniru disain, membuat produk generik dengan harga yang lebih murah, dan melakukan beberapa penyempurnaan dari produk terdahulu.⁵⁰ Jadi, barang tiruan, barang imitasi maupun barang palsu adalah produk yang dibuat dengan cara meniru merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, hal ini termasuk dalam hal packaging, labelling, trademark. Dan harga yang murah merupakan keunggulan bagi produk ini untuk menarik minat beli konsumen.

2.4.2 Barang Tiruan Akrapovic

Merek Akrapovic merupakan produsen knalpot/saluran pembuangan sisa hasil pembakaran pada mesin kendaraan motor yang berdomisili di negara Slovenia yang dimana produk knalpot ini sudah mengimpor ke berbagai negara salah satunya adalah

⁴⁷ Indira Nurul Anjani, *Barang Tiruan Kompetitor Mirip Produk Anda, Belum Tentu Melanggar Kekayaan Intelektual Loh*, diakses melalui: <https://smartlegal.id/hki/merek/2021/09/23/barang-tiruan-kompetitor-mirip-produk-anda-belum-tentu-melanggar-kekayaan-intelektual-loh/>

⁴⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996). h. 58.

⁴⁹ J.L. Kay and KKY Zaichkowsky, “Brand Imitation: do the Chinese Have Different Views?”, *Asia Pacific Journal of Manajement*, (1999), h. 179

⁵⁰ Nanda Amelia, *Pengaruh Citra Merek, Harga Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion Imitasi*, Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2016), h. 10.

Indonesia.⁵¹ di Indonesia tidak dipungkiri bahwa masih banyak orang yang mencoba memplagiasi produk knalpot Akrapovic dan laku dalam pasaran dengan meniru dari segi desain hampir mirip dengan aslinya. Hal tersebut sangat merugikan bagi perusahaan Akrapovic dimana produk yang mereka jual dengan seenaknya ditiru dan diperjualkan dipasaran *online* maupun *offline*. Pada Merek knalpot Akrapovic atau barang tiruan tersebut tidak adanya serial number yang tertera diujung sambungan silencer, dan dari segi kualitas barang tersebut tidak rapi dengan barang aslinya, tentu juga pada finishing knalpot Akrapovic palsu atau barang tiruan tersebut kurang bagus serta kontruksinya kurang rapi dan pada packingan dari barang tiruan tersebut tidak adanya kartu garansi dan lisensi. Dari harga tersebut sudah sangat beda jauh dengan aslinya.⁵²

2.5 Profil Knalpot Akrapovic

Akrapovič (Pengucapan Slovenia: [a'krapovitʃ]) adalah perusahaan yang berasal dari Slovenia yang bergerak dalam pembuatan Sistem pembuangan atau Knalpot Naisa, khususnya untuk sepeda motor dan mobil. Perusahaan ini pemasok terbesar knalpot untuk sepeda motor sport dan mobil, digunakan di balap motor seperti Moto GP, superbike, supersport, supermoto, motocross, minimoto, dan masih banyak lagi. Akrapovic didirikan pada tahun 1990 oleh pembalap Slovenia Igor Akrapovic. Sekitar 18 tahun lalu, Igor Akrapovic memulai kariernya sebagai tukang insinyur knalpot. Ia merancang dan membuat knalpot racing atau Naisa di bengkel kecil di Slovenia. Berbekal ilmu teknik yang diwarisi dari ayahnya, Igor memulai usaha ini di sebuah gudang tempat tinggalnya sekitar tahun 1990. Kemudian ia mendapatkan bantuan dari Slavko Trstenjak yang memiliki keahlian welding. Usaha ini terus berkembang

⁵¹ Mohammad Nurul Hidayah, *Awas Tiruan! Begini Cara Bedakan Knalpot Akrapovic Asli Dan Palsu*, diakses melalui: <https://www.gridoto.com/read/221684010/awas-tiruan-begini-cara-bedakan-knalpot-akrapovic-asli-dan-palsu>, pada hari Rabu 12 Juli 2023 pukul 10.15

⁵² Wawan Priyanto, *Waspada Barang Palsu, Ini Cara Mengenali Knalpot Akrapovic Asli*, diakses melalui: <https://www.gooto.com/read/1061947/waspada-barang-palsu-ini-cara-mengenali-knalpot-akrapovic-asli>, pada hari Rabu 12 Juli 2023 pukul 10.30 WIB

dengan bergabungnya Marko Adamic yang menjabat sebagai manager pemasaran beberapa tahun kemudian sesudah Slavko bergabung. Hari ini, bengkel kecil itu telah berkembang menjadi sebuah perusahaan yang mendunia.⁵³ Akrapovic memproduksi hampir semua bagian yang diperlukan untuk knalpot-knalpot racing atau Naisa yang bisa *bersuara* di ajang balap moge dunia, bahkan hingga baut-baut titaniumnya. Menurut Akrapovic, titanium sangat digemari di dunia balap, sebab lebih tahan banting dibandingkan karbon dan berbobot hanya sedikit lebih berat dibandingkan karbon. Akrapovic mulai dikenal dunia ketika ia mengajak tim Kawasaki Belanda untuk mencoba knalpot buatannya. Dan ternyata tim balap tersebut terkejut dengan hasilnya yang lebih baik dibanding knalpot buatan pabrikan. Dari tim inilah nama Akrapovic terus menjalar ke tim-tim WSBK lainnya hingga pada tahun 1999 seluruh tim WSBK kompak menggunakan knalpot Akrapovic.

Pada setiap tipe produk yang dijual Austin racing tersedia dua jenis knalpot yaitu *slip on* atau *full system*, berikut penjelasannya⁵⁷

1. Knalpot *slip on* adalah knalpot yang dalam penjualannya pembeli hanya Mendapat selencer/tabungnya saja. Kelebihan dari knalpot *slip on* adalah harganya lebih ekonomis, konsumen bisa merasakan sensasi knalpot racing dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan knalpot *full system*. Kekurangannya biasanya penggantian knalpot standar dengan knalpot *slip on* tidak menghasilkan suara yang maksimal, karena ukuran masing- masing selencer belum tentu bisa dipadukan dengan knalpot standard dan pengaruhnya pada performa mesin kurang maksimal.
2. Knalpot *full system* adalah knalpot yang dalam penjualannya utuh dari header sampai selencer/muffler. Kelebihannya jika pada knalpot *slip on* tidak dapat menghasilkan suara dan performa mesin yang maksimal, maka sebaliknya knalpot *full system* akan membuat perubahan besar pada mesin, salah satunya tenaga dan

⁵³ Stekom, Profil Akrapovic, diakses melalui: <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Akrapovi%C4%8D>, pada hari Kamis 13 Juli 2023 pukul 12.30

perbedaan karakter mesin akan berubah drastis. Ini bisa dirasakan dari putaran mesinakan lebih ringan dan lebih bertenaga. Knalpot full system biasanya dibanderol dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan knalpot slip on.⁵⁴



⁵⁴ Start up autokito, “apa bedanya knalpot racing slip on dan full system” diakses dari <http://autokito.com/apa-bedanya-knalpot-racing-slip-on-dan-full-system/> diakses pada tanggal 2 November 2023

BAB 3**PEMBAHASAN****3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Knalpot Merek Akrapovic**

Merek mempunyai fungsi untuk memberikan tanda pengenal pada barang, guna membedakan barang seseorang atau perusahaan dengan barang orang atau perusahaan lain. Disamping itu ada tujuan-tujuan lain yang dilihat dari pihak produsen, pedagang dan konsumen. Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksi, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya. Bagi pedagang, merek digunakan untuk mempromosikan barang-barang dagangannya guna mencari meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen merek diperlukan untuk mengadakan pilihan terhadap barang yang akan dibeli.⁵⁵ Merek diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.

Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek tersebut bisa merek dagang atau bisa juga merek jasa. Merek dagang diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis. Seseorang dengan melihat, membaca atau mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan

⁵⁵ Ahmadi Miru, "*Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*", PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Jakarta, hal. 5.

diperdagangkan oleh pembuatnya. Suatu merek dagang berdasarkan ketentuan UU No. 20 Tahun 2016 harus dilakukan suatu pendaftaran. Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal HKI adalah instansi pendaftaran merek yang ditugaskan untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek.⁵⁶

Dikenal 2 (dua) macam sistem pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran. Sistem konstitutif, pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftarkan dipastikan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Dengan sistem konstitutif ini, yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftar itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan, dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak. Sistem ini mengharuskan para pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya jika ingin mendapatkan perlindungan hukum atas merek. Penggunaan sistem konstitutif ini lebih melindungi pemilik merek dan menjamin kepastian hukum. Merek mempunyai masa berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang lagi dengan jangka waktu yang sama 10 (sepuluh) tahun. Proses perpanjangan merek dapat dilakukan langsung oleh pemilik merek atau kuasanya baik melalui elektronik maupun non elektronik. Proses dapat dilakukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya merek, dan 6 (enam) bulan sejak masa berlakunya merek habis dengan membayar denda yang telah ditetapkan.

⁵⁶ Syahriyah Semaun, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa*”, Jurnal Hukum Diktum Vol 14 No 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pare Pare, 2016, Pare Pare, hal 109-110.

Pengaturan mengenai perpanjangan merek diatur dalam Pasal 35, 36, 37, 38, 39 dan 40 Undang - Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari Negara hukum. M. Isnaeni berpendapat persoalan perlindungan hukum apabila ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.⁵⁷

1. Perlindungan hukum internal, disusun saatu proses pembuatan perjanjian oleh para pihak, di mana pada saat menyusun klausula kontrak, kedua para pihak memiliki tujuan guna kepentingannya memuat atas kata dasar sepakat. Maka dari itu segala macam resiko diusahakan dapat diatasi melalui klausula kontrak yang telah disepakati bersama, sehingga dengan adanya klausula tersebut dapat memperoleh perlindungan hukum.⁵⁸
2. Perlindungan hukum eksternal dibuat melalui kuasa hukum menggunakan aturan bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai dasar aturan perundang-undangan yang tidak membebankan sepihak dan bersifat memihak salah satu pihak, secara alami dapat memperoleh perlindungan hukum yang sebanding dan seadil-adilnya kepada pihak lainnya.⁵⁹

Perlindungan hukum melalui UU No. 20 Tahun 2016 diberikan oleh negara bagi pemegang hak atas merek utama. Perlindungan hak atas merek tersebut meliputi perlindungan merek dalam negeri maupun merek luar negeri. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara juga tidak hanya terbatas pada pemilik merek, tetapi juga kepada konsumen yang menginginkan produk atau jasa yang aman, nyaman dan terjamin dalam mendapatkan merek yang asli sehingga tidak terkecoh dalam membeli

⁵⁷ Moch. Isnaeni. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. (Surabaya: Revka Petra Media, 2016), h. 159.

⁵⁸ Dwi Armeilia. *Perlindungan Hukum Dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19*. *Al'Adl: Jurnal Hukum*, Vol 13, No 2, 2021, h. 311

⁵⁹ *Ibid.*

barang dengan merek palsu. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek adalah pemilik merek yang mempunyai iktikad baik, artinya sekalipun telah mempunyai sertifikat sebagai bukti kepemilikan suatu merek, namun dapat dimintakan penghapusan atau pembatalan atas merek tersebut jika pemiliknya terbukti mempunyai iktikad buruk. Perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan perlindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip. Walaupun sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang dimiliki dengan produk para pesaingnya, namun tidak semua pihak menyadari mengenai pentingnya perlindungan merek melalui pendaftaran.⁶⁰

Adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban dalam menegakkan hukum Merek. Oleh karena itu apabila ada pelanggaran terdaftar, pemilik Merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang. Dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan perlindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya.⁶¹ Menurut Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2016, Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimerisi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Permohonan pendaftaran akan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

⁶⁰ Tommy Hendra Purwaka, "*Perlindungan Merek*", (Cetakan Pertama) Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, Jakarta, hal 39-40.

⁶¹ Haryono, "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*", Jurnal Ilmiah CIVIS Vol II No 1 Januari 2012, Universitas PGRI Semarang, 2012, Semarang, hal. 241.

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.⁶²

Hal lain yang sangat penting dalam perlindungan merek adalah bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Ukuran iktikad baik ini menjadi ukuran yang sulit untuk diukur secara kasat mata, bahkan seringkali sengketa muncul karena niat buruk untuk mendaftarkan merek dengan ciri-ciri yang mirip atau bahkan sama dengan cara memalsukan merek dan desain bungkusnya. Oleh karena itu, pendaftaran dengan iktikad baik ini merupakan salah satu upaya melindungi merek terkenal. Lebih lanjut Undang-undang merek juga telah berupaya memberikan perlindungan bagi merek terkenal yang mengatur bahwa permohonan harus ditolak apabila: (a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis, (b) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terkenal milik pihak lain atau barang dan/atau jasa yang sejenis.⁶³ Adanya perlindungan hukum adalah sebagai bentuk telah bekerjanya fungsi hukum yang harus memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berlakunya perlindungan hukum atas merek terdaftar akan mendorong investasi dan meningkatkan kepercayaan investor dalam menjalankan usahanya di Indonesia. Jika perlindungan hukum atas merek terdaftar tidak berjalan maka minat investor dalam menanamkan modal dan menjalankan usahanya di Indonesia akan melemah, dan ini sangat tidak menguntungkan bagi perekonomian Indonesia.

⁶² Pasal 21 ayat 1 huruf a, b dan c Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁶³ Edy Santoso, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Melalui Peran Kepabeanaan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara*”, Jurnal Rechtsvinding Vol 5 No.1 April 2016, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016, Jakarta, hal. 124.

Menurut Zen Umar Purba, alasan mengapa Hak Karya Intelektual (HKI) perlu dilindungi oleh hukum sebagai berikut:⁶⁴

- a. Alasan yang “bersifat non ekonomis”, menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan *self actualization* pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini akan berguna untuk meningkatkan perkembangan hidup mereka.
- b. Alasan yang “bersifat ekonomis”, adalah untuk melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual tersebut berarti yang melahirkan karya tersebut mendapat keuntungan materil dari karya-karyanya. Di lain pihak melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karya-karya yang berhak

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada 2 (dua) macam, yaitu: Pertama, Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Kedua sarana perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa⁶⁵

⁶⁴ A. Zen Umar Purba dalam Anne Gunawati, “*Pelindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*”, PT. Alumni, 2015, Bandung, hal. 83

⁶⁵ Philipus M. Hadjon “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*”, PT. Bina Ilmu 1987, Surabaya, hal 2.

Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Salah satu permasalahan dalam perlindungan merek adalah banyak ditemukannya pemalsuan merek dagang di pasaran atas suatu merek terkenal. Pemalsuan merek merupakan Pemalsuan merek merupakan salah satu perbuatan persaingan curang (*unfair competition*), prakteknya yaitu dengan cara membuat atau memproduksi sama persis dengan merek terkenal yang sudah menjadi milik orang lain yang bukan merupakan haknya secara sah. Dengan kata lain terdapat unsur pelanggaran hak atas merek dari pemilik merek yang asli (sebenarnya), melakukan perbuatan pemalsuan atas merek terkenal termasuk dalam pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 100, 101, dan 102 UU No. 20 Tahun 2016. Adapun contoh kasus pemalsuan merek yang banyak ditemukan di masyarakat yaitu pemalsuan merek dagang akrapovic. Masalah berawal ketika pihak Akrapovic menemukan barang tiruan memakai merek yang sama yaitu Akrapovic yang telah beredar di marketplace dan menggunakan nama dari pemilik merek yang telah di daftarkan di Ditjen. Awal merek tersebut didaftarkan pada tanggal 28-04-2012 dan kembali diperpanjang kembali pendaftarannya pada tanggal 28-04-2022 dengan nomor pendaftaran IDM000442727 dan merek tersebut dilindungi sejak tanggal 03-05-2012 dan berakhir pada tanggal 03-05-2032. Disisi lain banyak para pelaku usaha disuatu daerah memperjualkan dan memproduksi knalpot dengan menggunakan merek yang sama yaitu Akrapovic dengan harga yang sangat terjangkau yang dijual di beberapa marketplace. Barang tiruan adalah produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditemplei dengan merek terkenal. Dengan beredarnya barang tiruan tersebut

pasti menimbulkan dampak negatif diantaranya adanya pelanggaran merek terhadap pemilik merek asli, lalu konsumen akan dirugikan karena bisa tertipu untuk membeli barang tiruan yang kualitasnya berbeda dengan barang aslinya yang sekaligus akan merusak citra dan reputasi dari merek Akrapovic sebagai pengusaha aslinya dimata konsumennya.

Gambar1. Knalpot Akrapovic asli dan Tiruan



Sumber: 1. https://www.tokopedia.com/happymotor/knalpot-akrapovic-original-yamaha-r25?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=pdp-seo diakses pukul 14.20 pada tanggal 07 Juli 2024

2. <https://www.lazada.co.id/products/knalpot-akrapovic-gp-knalpot-akrapovic-knalpot-akrapovic-i6510898131.html> diakses pada pukul 14.22 pada tanggal 07 Juli 2024

Bedasarkan perbandingan antara produk knalpot Akrapovic diatas dengan produk knalpot yang diproduksi dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang memakai merek yang sama ditemukan kesamaan model dan merek yang identic, penulis hanya menemukan perbedaan pada bahan yang digunakan merek Akrapovic adalah carbon sedangkan pada produk tiruan menggunakan stainlees stell seperti yang dikemukakan

pihak penjual dalam keterangan produknya. Ketika penulis kaitkan dengan bentuk pelanggaran merek yang sudah di bahas sebelumnya maka perbuatan penjual knalpot tiruan ini adalah pemalsuan merek karena produknya adalah produk dengan kualitas lebih rendah lalu ditemplei dengan merek terkenal dalam kasus ini adalah merek Akrapovic. Adanya perbuatan penyerupaan pada merek ini pemalsu memanfaatkan reputasi dan terkenalnya suatu merek, sehingga pemalsu tidak perlu lagi membangun dari awal image dan merek dari produksi itu sendiri, hal ini juga dapat mengakibatkan konsumen yang hendak membeli atau mempergunakan merek yang asli pada akhirnya membeli atau menggunakan merek yang hampir sama tersebut. Ini juga akan menimbulkan kebingungan masyarakat dan konsumen dalam menentukan merek yang sebenarnya. Selain itu, perlindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang merek yang sah. Apabila hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum, artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek.

Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan diajukan di pengadilan niaga dengan disertakan identitas pemohon secara lengkap. Begitu pula dengan identitas dan alamat kuasa pemohon, bila diwakilkan. Selain itu mencantumkan warna, bila permohonan menggunakan unsur warna. Begitu pun nama negara dan tanggal permintaan merek, serta uraian jenis produk barang atau jasa dan dilampiri label merek juga bukti pembayaran biaya.⁶⁶ Mekanisme perlindungan terhadap merek berdasarkan waktunya, dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis perlindungan hukum yaitu perkindungan hukum preventif dan perlindungan reprensif

⁶⁶ Fandi H. Kowel, “*Pelindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek Di Indonesia*”, Jurnal Lex et Societatis Vol V No. 3 Mei 2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017, Manado, hal. 55.

Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan preventif adalah perlindungan sebelum terjadinya pelanggaran terhadap merek yang diperoleh melalui pendaftaran. Perlindungan merek melalui pendaftaran pada hakikatnya ditunjuk untuk adanya kepastian hukum atas terdaptarnya, baik untuk digunakan, diperpanjang, diahlikan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar⁶⁷ Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

3.2 Upaya penyelesaian sengketa antara pemilik merek knalpot Akrapovic dengan pelaku usaha knalpot Akrapovic

Pembahasan penyelesaian sengketa merek dilakukan melalui 2 (dua) segi yaitu dari objek sengketa merek yaitu mengenai unsur persamaan pada pokoknya, itikad baik pendaftar dan barang/ jasa sejenis atau tidak sejenis sedangkan dari subjek sengketa yaitu merek terdaftar dan merek terkenal, dimana perlindungan hukum sangat diperlukan bagi pemilik merek yang berhak yang dilakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga dan untuk mendapatkan keputusan yang mempunyai rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek saat ini mengatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sistem pendaftaran merek menggunakan sistem konstitutif atau sistem first to file principle dimana suatu merek akan mendapatkan perlindungan hukum jika telah didaftarkan, jadi pendaftaran merek merupakan suatu keharusan. Di Indonesia dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum terdapat dua sarana perlindungan hukum, yaitu Sarana Perlindungan Hukum Preventif, dimana subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Selain itu terdapat Sarana Perlindungan Hukum Represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa

⁶⁷ Adrian Sutraedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm 93.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh seorang yang mengalami sebuah permasalahan dan kedua belah pihak yang mengalami permasalahan harus memilih penyelesaian sengketa yang tepat untuk dilakukan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan jika telah ada sengketa yang hadir. maupun kondisi dimana orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun yang hadir karna persepsi mereka.⁶⁸ Pengertian penyelesaian sengketa secara luas adalah suatu penyelesaian atas perkara maupun sengketa yang dialami oleh pihak yang mengalami sengketa dimana penyelesaian tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa . Pada ketentuan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang 30 tahun 1999 tentang bersengketa. Pada ketentuan pasal 1 ayat 10 Undang-Undang 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dikenal sebuah istilah alternative penyelesaian sengketa, adapun pengertian alternatif penyelesaian sengketa ialah “lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Berdasarkan penjelasan diatas penyelesaian sengketa dapat dilakukan ketika terdapat suatu sengketa, penyelesaian atas sengketa yang ada dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya penyelesaian sengketa memiliki dua bentuk yang diantaranya penyelesaian sengketa secara litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian secara non litigasi (diluar pengadilan).

3.2.1 Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi

Penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui non litigasi biasanya disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dapat disebut sebagai APS. APS memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

⁶⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 1.

APS sendiri memiliki bentuk penyelesaian yang dikelompokkan Kembali, diantaranya:

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh konsultan terhadap klien untuk memberikan pendapatnya untuk memenuhi keperluan serta kebutuhan yang dibutuhkan klien dalam menyelesaikan sengketa. Peran konsultan dalam penyelesaian sengketa melalui konsultasi hanya memberikan pendapat maupun arahan secara hukum pada klien lantas terkait Langkah penyelesaian di kembalikan pada kesepakatan para pihak.

2. Negoisasi

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda. Terdapat pengertian lain yang mengatakan negosiasi merupakan proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan para pihak melalui proses interaksi satu sama lain dengan mengedepankan komunikasi dengan tujuan mendapat penyelesaian yang dihadapi kedua belah pihak.⁶⁹

3. Mediasi

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA 1/2016) mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara para pihak yang dibantu oleh seorang mediator untuk menengahi dan memberi arahan. Mediasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang menguatkan kesepakatan para pihak yang dibantu oleh seorang mediator yang bersikap netral dan tidak membuat kesimpulan maupun keputusan namun membantu

⁶⁹ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h. 21.

para pihak agar saling terbuka dan memfasilitasi para pihak agar saling mengutarakan pendapatnya.

4. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang hamper sama dengan mediasi dimana dalam mediasi terdapat mediator sebagai penengah, dalam konsiliasi terdapat konsiliator yang berperan aktif dalam menentukan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa serta menawarkan pada para pihak apabila para pihak menyetujui apa yang ditawarkan oleh konsiliator dan para pihak sepakat maka akan dibuat sebagai resolusi atau kesimpulan serat penyelesaian dari sengketa yang ada. Dimana kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya bersifat mengikat bagi para pihak yang tergabung di dalamnya.

5. Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa yang mana para pihak meminta pendapat ahli yang kerap menangani terkait sengketa tersebut meminta pendapat ini bisa berupa penilaian ahli terkait perselisihan tersebut agar dapat menemukan jalan keluar yang tepat dan disepakati para pihak. Penilaian ahli ini dapat berupa pemberian opini atau pendapat hukum yang merupakan suatu masukan bagi para pihak dalam membuat suatu perjanjian yang didalamnya akan mengatur terkait hak dan kewajiban para pihak, serta memberikan penafsiran terhadap ketentuan yang terdapat di dalamnya serta memperjelas mekanisme pelaksanaannya.

6. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa memeberikan pengertian arbitrase merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat seara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa merek melalui jalur non-litigasi menjadi semakin relevan dalam konteks hukum merek modern. Upaya ini mencerminkan keinginan untuk menghindari kerumitan dan biaya yang terkait dengan proses pengadilan tradisional. Melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi atau proses alternatif lainnya, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa merek memiliki kesempatan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan tanpa harus menghadap ke pengadilan. Mediator akan membantu pihak-pihak untuk saling mendengarkan, memahami kepentingan masing-masing, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Pada mediasi, keinginan dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan sengketa merupakan faktor penentu proses mediasi dapat berjalan atau tidak.⁷⁰ Dalam tahap ini, mereka dapat berdiskusi lebih lanjut tentang opsi-opsi yang tersedia, termasuk kemungkinan penggunaan merek dalam bidang-bidang tertentu atau pembagian wilayah geografis. Sehingga kedua pihak masih bisa menggunakan merek yang sama, namun mendistribusikan produknya pada wilayah yang berbeda. M. Marwan dan Jimmy P, mengartikan Negosiasi sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.⁷¹ Munir Fuady menjelaskan, Konsiliasi mirip dengan mediasi, yakni merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

3.2.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian sengketa akibat adanya pelanggaran merek dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan / litigasi diatur dalam Undang – Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengadilan yang berwenang untuk

⁷⁰ Takdir Rahmadi, “*Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*,” (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.77

⁷¹ M. Marwan dan Jimmy P, “*Kamus Hukum, Reality Publisher*,” Surabaya, 2009. h.450

menyelesaikan sengketa merek baik itu pembatalan merek, gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang menjadi sengketa berdasarkan Pasal 76 ayat 3, Pasal 83 ayat 3 Undang – Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis adalah wewenang Pengadilan Niaga.

Penetapan sementara oleh pengadilan

Penetapan sementara oleh pengadilan telah di atur dalam pasal 94 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik merek terdaftar yang haknya telah dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara yaitu:

- a. Pencegahan adanya masuknya barang yang diduga hasil dari pelanggaran Hak Merek ke jalur perdagangan;
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Merek;
- c. Pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar atau
- d. Penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya telah dilanggar sehingga Pengadilan Niaga diberikan kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Merek ke jalur perdagangan termasuk importasi. Dalam penetapan sementara tersebut, maka tidak dapat dilakukan upaya hukum banding atau kasasi.

Gugatan dalam pembatalan merek

Pembatalan merek adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh salah satu pihak untuk mencari dan membatalkan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek (DUM). Melalui jalur litigasi ini pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan

gugatan ke pengadilan niaga yang telah diatur dalam Pasal 76 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dikatakan bahwa:

1. Gugatan pembatalan merek yang terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 atau pasal 21.
2. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada Menteri.
3. Gugatan pembatalan diajukan kepada pengadilan niaga terhadap pemilik merek yang telah terdaftar.

Gugatan pembatalan juga diajukan kepada pengadilan niaga dan dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia maka dapat diajukan ke Pengadilan Niaga di Jakarta. Pihak Ditjen melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dengan cara menghapus merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek (DUM) dan memberitaukan dalam Berita Resmi Merek (BRM) dengan memberikan catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut setelah putusan badan peradilan tersebut telah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Gugatan pembatalan akan efektif jika pelanggaran telah mendaftarkan merek ke Ditjen HKI⁷²

Gugatan dalam perdata

Pemilik merek yang terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa yang sejenisnya dan telah diatur dalam Pasal 83 Undang – Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemegang merek berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas

⁷² Rahmi Jened, *Op Cit* Hlm 338.

kerugian yang dialami dan memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan merek.

Pemilik Merek terdaftar / penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan atay keseluruhannya untuk barang dan jasa yang sejenis yaitu berupa:

- a. Gugatan dengan ganti rugi atau
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan pengguna merek.
1. Gugatan sebagaimana maksud dalam ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan dalam putusan pengadilan.
 2. Gugatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga

Gugatan dalam pidana

Dalam ketentuan pidana pelanggaran merek diatur dalam pasal 100 Undang – Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. Pengajuan gugatan perdata tetap bisa dilakukan Bersama dengan tuntutan pidana. Dalam proses perdata tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana.

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggu:rakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam berbagai upaya penyelesaian sengketa merek yang disediakan Undang-Undang no 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis baik melalui jalur litigasi atau non litigasi dapat di tempuh oleh pihak Akrapovic adalah jalur baik itu negoisasi, mediasi, konsiliasi serta arbitrase tergantung mana yang dianggap cocok oleh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Banyak keuntungan yang di peroleh kedua belah pihak melalui jalur nonlitigasi karena memakan waktu yang relative lebih singkat dan tidaj banyak menyita waktu kadang Non-litigasi melalui mediasi bisa dilakukan dalam beberapa kali pertemuan mediasi, bahkan kadang dalam satu pertemuan mediasi sudah terjadi kesepakatan jalur.

Melalui jalur litigasi dapat ditempuh oleh pihak Akrapovic ketika tidak ada kesepakatan dari kedua pihak dalam mediasi. Jalur litigasi yang dapat ditempuh pihak Akrapovic dalam menyelesaikan sengketa merek ini mulai dari penetapan sementara pengadilan, gugatan pembatalan merek, gugatan perdata dan tuntutan pidana yang dapat dijadikan sebagai peringatan untuk pihak-pihak yang menggunakan merek terkenal yang bukan haknya guna memperoleh keuntungan ekonomi.

BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil pembahasan yang telah penulis jabarkan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Merek merupakan suatu aset bernilai ekonomi, pengelolaan yang efisien dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi pemegangnya. Merek diatur dan dilindungi dalam Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. UU Merek memberikan suatu kepastian bagi pemegang merek utama atas berbagai pelanggaran merek yang dilakukan oleh berbagai pihak. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Merek yang menyatakan bahwa pemilik merek yang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan mereknya sebagai identitas produk baik berupa barang atau jasa yang hendak diajukan dalam pendaftaran. Sebagaimana kasus sengketa merek Akrapovic, pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya lebih dulu menjadi pemegang merek utama dan memiliki hak eksklusif sebagaimana diatur dalam UU.
2. Upaya dalam penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh pemegang merek terhadap beredarnya barang tiruan dapat ditempuh melalui dua acara yaitu dengan litigasi yang berupa penyelesaian melalui jalur pengadilan. Upaya dalam penyelesaian sengketa non litigasi dengan cara negosiasi, konsiliasi, mediasi. Akrapovic selaku pemegang merek dapat mengajukan gugatannya atas adanya kerugian dan juga beracara di pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 83 Undang – Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

4.2 Saran

1. Hendaknya pemilik sah merek Akrapovic yang telah mendaftarkan di Ditjen segera mungkin untuk melaporkan ke pihak berwenang atas adanya pemalsuan merek yang telah menggunakan nama merek tersebut yang mengakibatkan kerugian serta mengajukan keberatan serta pembatalan merek tersebut.
2. Hendaknya masyarakat sebagai konsumen agar lebih aktif dalam menanggulangi pelanggaran merek terkenal dengan cara melaporkan kepada pihak berwenang setiap kali terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum merek yang menganut delik aduan (pasal 103 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Karena jika pelanggaran tersebut tidak dilaporkan maka akan sangat merugikan bagi pemilik merek terkenal, pelaku usaha, konsumen, serta negara.
3. Pemerintah segera mungkin menerbitkan Peraturan terkait merek terkenal yang memuat pengaturan perlindungan merek terkenal, pengertian apa yang dimaksud dengan merek terkenal, syarat suatu merek dapat diklasifikasikan sebagai merek terkenal, syarat-syarat tertentu bagi penolakan pendaftaran yang memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhan dengan merek terkenal yang saat ini belum diatur jelas dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi A'an, Dyah Octorina Susanti, Dan Rahmadi Indra Tektona, 2019 "*Penelitian Hukum Doktrinal,*" Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- Abdul Atsar. 2018 *Mengenal Hak Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual.* Yogyakarta: Deepublish.
- Abdul kadir Muhammad. 2007 *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual.* Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Anne Gunawati. 2015 *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat.* Bandung: PT Alumni.
- Ahmad Miru, 2005 *Hukum Merek,* Jakarta: Raja Grafindo.
- Butarbuta Elisabeth N. 2018 *Metode Penelitian Hukum.* Bandung: Refika Aditama.
- Depdikbud. 1996 *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga).* Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI. 2008 *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual.* Tangerang: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI.
- Farida Hasyim. 2011 *Hukum Dagang.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2008 *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia.* Pekanbaru: Rineka Cipta.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang benar,* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009 "*Kamus Hukum, Reality Publisher,*" Surabaya.
- Muhamad Djumhana dan Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori danPrakteknya di Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moch. Isnaeni. 2016 *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan.* Surabaya: Revka Petra Media.

Moch. Isnaeni. 2017 *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*. Surabaya: Revka Petra Medika.

Nanda Amelia. 2016 *Pengaruh Citra Merek, Harga Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion Imitasi*, Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Nuzulia Kumala Sari. 2021 *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.

Peter Mahmud Marzuki, 2016 *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12* (Jakarta: Kencana Predana Media Grup.

Rahmi Jened. 2015 *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Intregasi Ekonomi*. Jakarta Prenadamedia Group.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1996 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudarsono, 2004 *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soedjono Dirdjosisworo. 2001 *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Takdir Rahmadi, 2011 *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers

Jurnal

Disemadi, H. S, *Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia*, LAAW REFORM Vol 18 1, 2022

Hutauru, R.H, patros, A, Lingga, F.T.V, Villa, O, dan Nertivia, N, *Polemik Warkopi vs Warkop DKI: Apa yang salah?*, Journal of Judicial Review Vol 24 No 1, 2022

Semaun, S, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa*.
Jurnal Syariaah dan Hukum Vol 14 No 1, 2016

Sinaulan, JH. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," Jurnal Pendidikan,
Sosial, dan Budaya, Vol. 4, No. 1, 2018

Utama, B, dan Permata, R. R, *Tinjauan Kasus Tentang Dilusi Merek Di Indonesia Dan
Thailand*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 26 No 1, 2019

Osgar Sahim Matompo, *Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual atas
Pembajakan di Indonesia*, Legal Standing Jurnal Hukum Vol 2 No 1, 2018.

Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang
Terdaftar*, Jurnal Ius Constituendum Vol 5 No 1, 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67
Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

DISERTASI/TESIS/SKRIPSI

1. Tesis

Shahreiza, D. Shahreiza, D. *Sikap Pengadilan terhadap Penyelesaian Sengketa Atas
Merek Dagang Terkenal* (Studi pada Putusan Pengadilan Niaga Medan. Tesis
(Universitas Sumatera Utara 2011)

2. Skripsi

Arief. I.T.W. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Gudang Garam* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017). Skripsi, (Universitas Islam Sumatera Utara 2019).

Situs Daring

Indira Nurul Anjani, *Barang Tiruan Kompetitor Mirip Produk Anda, Belum Tentu Melanggar Kekayaan Intelektual Loh*, diakses melalui: <https://smartlegal.id/hki/merek/2021/09/23/barang-tiruan-kompetitor-mirip-produk-anda-belum-tentu-melanggar-kekayaan-intelektual-loh/>, pada hari Rabu 12 Juli 2023 pukul 10.05.

Lucky Setiawan, "Perlindungan Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia" diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5892/perlindungan-merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar-di-indonesia> diakses pada tanggal 15 Agustus 2023.

Mohammad Nurul Hidayah, *Awas Tiruan! Begini Cara Bedakan Knalpot Akrapovic Asli Dan Palsu*, diakses melalui: <https://www.gridoto.com/read/221684010/awas-tiruan-begini-cara-bedakan-knalpot-akrapovic-asli-dan-palsu>, pada hari Rabu 12 Juli 2023 pukul 10.15.

Wawan Priyanto, *Waspada Barang Palsu, Ini Cara Mengenali Knalpot Akrapovic Asli*, diakses melalui: <https://www.gooto.com/read/1061947/waspada-barang-palsu-ini-cara-mengenali-knalpot-akrapovic-asli>, pada hari Rabu 12 Juli 2023 pukul 10.30 WIB.

Stekom, *Profil Akrapovic*, diakses melalui: <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Akrapovi%C4%8D>, pada hari Kamis 13 Juli 2023 pukul 12.30.

LAMPIRAN

**Pemalsu Knalpot
Akrapovic Bersiaplah,
Akan Ada Tindakan
Hukum!**

Antonius Yuliyanto - Rabu, 17 Agustus 2016 | 11:01
WIB



NO IMAGE AVAILABLE



(**Antonius Yuliyanto** -)

Tangerang Selatan - Selain menegaskan keberadaan Sphinx Motorsport sebagai distributor resmi **knalpot Akrapovic**, Budiman Terianto selaku owner juga menegaskan sedang menyiapkan tindakan hukum untuk para pemalsu knalpot asal Slovenia tersebut.

"Kami sedang menyiapkan tindakan hukum, saat ini sedang koordinasi dengan pusat di Slovenia, dan di sini juga sedang menyiapkan pengacara dan langkah-langkah yang akan ditempuh," terang Budiman saat ditemui di GIIAS 2016 Kamis (11/8) lalu.

Menurutnya langkah awal memang bukan langsung tindakan tegas, namun dengan ajakan damai dahulu agar memberhentikan tindakan pemalsuan. "Tapi jika tetap membandel nanti akan ditindak tegas diangkut dengan koordinasi dengan kepolisian," lanjutnya.

Seperti kita ketahui, pemalsuan knalpot berbrand terkenal memang marak di Indonesia, enggak hanya Akrapovic, Arrow, Yoshimura dan sebagainya semua ada kopiannya. Dan yang terkenal sebagai pusat pembuatannya berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah.

Browser tabs: pemalsuan knalpot akrapovic, Pangkalan Data Kekayaan Intel...

Address bar: pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/e4d5f31f21ed115e3a04d3a9717d45dabac7d69eb299eecee0ef2ed7a9e1be4a7?nomor=D002012020791&type=tradem...

Page title: Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

Search bar: Merek: Akrapovic


No. Pendaftaran	Tgl. Pendaftaran
IDM000442724	2022-04-28

AKRAPOVIC

Status: (TM) Didaftar

Detail

NOMOR PENGUMUMAN BRMA6614	TANGGAL PENGUMUMAN 2014-09-03
NOMOR PERMOHONAN D002012020791	TANGGAL PENERIMAAN 2012-05-03
TANGGAL DIMULAI PELINDUNGAN 2012-05-03	TANGGAL BERAKHIR PELINDUNGAN 2032-05-03



Publikasi: Publikasi A